

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**POTENSI PELANGGARAN HAK PRIVASI DALAM
PENGUNAAN *FACE RECOGNITION TECHNOLOGY* UNTUK
PENGAWASAN KEAMANAN DI RUANG PUBLIK**

OLEH

**Floubianca Viola
NPM : 6051901199**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Floubianca Viola

NPM : 6051901199

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“Potensi Pelanggaran Hak Privasi dalam Penggunaan *Face Recognition Technology* untuk Pengawasan Keamanan di Ruang Publik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Floubianca Viola

6051901199

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah atau Face Recognition Technology (FRT) yang merupakan salah satu produk kecerdasan buatan berbasis teknologi biometrik sebagai salah satu perwujudan perkembangan teknologi di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Penggunaan FRT sedang menimbulkan polemik di ranah hukum dan hak asasi manusia karena selain memiliki banyak manfaat dalam aktivitas manusia, teknologi ini memiliki bias algoritma yang dapat mengarah pada tindakan diskriminasi ras dan risiko pelanggaran HAM. FRT yang digunakan sebagai pengawasan keamanan rentan terhadap risiko penyalahgunaan hak dasar individu, hak privasi, dan hak atas perlindungan data pribadi, apalagi jika digunakan dengan skala besar di ruang publik. Pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi menjadi penting dalam penggunaan FRT di ruang publik sebagai pengawasan keamanan karena letak FRT di ruang publik seringkali tidak terlihat atau disadari oleh individu sehingga membuat risiko akan pelanggaran hak privasi juga menjadi tidak disadari. Kelemahan FRT yang seringkali tidak disadari oleh individu antara lain adalah ketidaksesuaian data pribadi, pemrosesan data pribadi yang tidak melibatkan prinsip-prinsip pemrosesan data dalam perlindungan data pribadi, kurangnya pengetahuan dan persetujuan individu, serta kelemahan dari FRT itu sendiri. Tidak adanya regulasi yang jelas yang mengatur dan penggunaan FRT, terutama yang berhubungan dengan hak privasi di ruang publik di Indonesia melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini fokus kepada bagaimana penggunaan teknologi pengenalan wajah secara langsung atau waktu nyata yang berisiko melanggar hak privasi dengan peninjauan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan data pribadi, sistem elektronik dan informasi elektronik, maupun dengan pendekatan hak privasi sebagai bagian dari HAM dalam penggunaan FRT di ruang publik sebagai pengawasan keamanan yang memiliki risiko pelanggaran HAM, khususnya hak privasi, serta mengukur sejauh mana pembatasan terhadap individu dapat dibenarkan menurut prinsip pembatasan HAM dan potensi pelanggaran hak privasi dalam pemrosesan data pribadi FRT.

Kata Kunci: *Face Recognition Technology, Hak Privasi, Pelindungan Data Pribadi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang selalu menyertai dan senantiasa menjadi penopang sepanjang hidup Penulis. Hanya karena kasih, kemurahan, dan berkat-Nya, Penulis dapat sampai pada tahap penulisan hukum yang berjudul **“Potensi Pelanggaran Hak Privasi dalam Penggunaan *Face Recognition Technology* untuk Pengawasan Keamanan di Ruang Publik”**. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selain itu, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna dan selama pengerjaan Penulis mengalami berbagai tantangan. Selain adanya penyertaan Tuhan, penulisan hukum ini dapat terlaksana karena bantuan, dukungan, doa, bimbingan, dan komentar dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung Penulis selama ini:

1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Ibu Sien-Sien dan Bapak David yang telah berjuang, mendukung, dan memberikan bantuan yang tidak ternilai kepada Penulis dalam kehidupan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum berkat doa dan motivasi yang diberikan selama ini.
2. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., sebagai dosen wali selama Penulis mengampu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memotivasi dan mendukung Penulis untuk cepat lulus.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing Penulis dalam penulisan hukum yang selama ini selalu menyempatkan waktu, memberikan bimbingan, dan memberikan masukan-masukan penting dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., sebagai dosen pengajar mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dosen pembimbing proposal penulisan, dan dosen pembimbing penulisan hukum Penulis yang

selalu meluangkan waktu, memberikan dukungan, dan mengerahkan tenaga untuk membaca draf penulisan serta memberikan masukan-masukan dari awal penulisan.

5. Kepada seluruh dosen pengajar, karyawan, dan pekarya di Fakultas Hukum UNPAR yang senantiasa membantu Penulis dari awal perkuliahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
6. Kepada keluarga Penulis, khususnya Alm. Almh. kedua Kakek dan Nenek Penulis yang selama masa hidupnya senantiasa memberikan dukungan secara moril dan materil. Fainah B, B.A., M.A. selaku kakak dari ayah Penulis yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teladan Penulis di bidang kehidupan dan pendidikan. Angie Margareth F, selaku adik sepupu yang dibesarkan bersama Penulis dan menjadi salah satu sahabat Penulis, serta menjadi orang yang senantiasa mendengar keluh kesah Penulis selama ini. Kepada anggota keluarga lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan dan mendukung Penulis selama penulisan hukum ini.
7. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat berarti bagi Penulis, yaitu orang-orang yang senantiasa mendoakan dan saling memberikan dukungan dalam kehidupan maupun pendidikan, saling menguatkan, saling membantu, serta berbagi ilmu dari awal perkuliahan.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Namun, Penulis berharap penulisan hukum ini tetap memiliki manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 7 Juni 2023

Floubianca Viola

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Metode Penelitian	13
1.4.2. Sumber Data.....	13
1.4.3. Metode Pendekatan.....	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN MENGENAI DATA BIOMETRIK YANG MERUPAKAN DATA PRIBADI PADA PENGGUNAAN FRT DI RUANG PUBLIK.....	18
2.1. Data Pribadi	18
2.1.1. Pengertian Data Pribadi	18
2.1.2. Pengaturan mengenai Data Pribadi di Indonesia	21
2.1.2.1 Jenis Data Pribadi dalam UU PDP.....	25
2.1.2.2 Subjek Data Pribadi.....	26
2.1.2.3 Pengendali Data Pribadi	28
2.1.2.4 Prosesor Data Pribadi	29
2.1.2.5 Pemrosesan Data Pribadi.....	31
2.1.2.6 Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi	31
2.1.2.7 Lembaga Pelindungan Data Pribadi	33

2.1.3 Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP	33
2.2. <i>Face Recognition Technology</i> (FRT)	36
2.2.1. Pengertian FRT	36
2.2.2. Fungsi FRT	39
2.2.3. Pengaturan terkait FRT	45
2.2.4. Data Pribadi dalam Penggunaan FRT	56
2.2.4.1. FRT sebagai Data Pribadi Biometrik	56
2.2.4.2. FRT sebagai Informasi dan Sistem Elektronik di Ruang Publik ..	58
BAB III.....	64
TINJAUAN HAK PRIVASI DAN FRT SEBAGAI PENGAWASAN	
KEAMANAN.....	64
3.1. Konsep dan Prinsip HAM serta Tanggung Jawab Negara	64
3.2. HAM dan Teknologi.....	69
3.3. Hak Privasi	72
3.4 Hak Privasi di Ruang Publik	76
3.5 Hak Privasi dan Data Pribadi	80
3.6. Perlindungan Hak Privasi di Indonesia	85
BAB IV	88
POTENSI PELANGGARAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI DALAM	
PENGUNAAN FRT UNTUK PENGAWASAN KEAMANAN DI RUANG	
PUBLIK	88
4.1. Pertimbangan Hukum HAM dalam Tindakan Negara Membatasi Hak Privasi	
Masyarakat Melalui Penggunaan FRT sebagai Pengawasan Keamanan di Ruang	
Publik	88
4.1.1. Hak Privasi dalam Penggunaan FRT di Ruang Publik.....	88

4.1.2 Pertimbangan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Negara Membatasi Hak Privasi Masyarakat Melalui Penggunaan FRT Sebagai Pengawasan Keamanan di Ruang Publik	91
4.2. Perlindungan Hukum terhadap Potensi Pelanggaran Hak Privasi dalam Penggunaan FRT untuk Pengawasan Keamanan di Ruang Publik	101
4.2.1 Hak Privasi pada penggunaan FRT sebagai Data Pribadi Biometrik dalam Sistem Pengawasan Keamanan di Ruang Publik	101
4.2.2. Perlindungan Hak Privasi pada Penggunaan FRT di Ruang Publik untuk Pengawasan Keamanan Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi.....	103
4.2.3. Pengaturan terhadap Potensi Pelanggaran Hak Privasi dalam Penggunaan FRT.....	115
BAB V	127
PENUTUP.....	127
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pemikiran manusia berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Manusia memerlukan teknologi sebagai alat untuk membantu manusia menyelesaikan sesuatu dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.¹ *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dan menjanjikan kemudahan dan keefektifan bagi sektor pemerintah maupun industri. *Face Recognition Technology* (FRT) atau Teknologi Pengenalan Wajah (TPW) sebagai salah satu produk dari AI yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi wajah individu kini sedang menjadi perbincangan di berbagai sektor, utamanya dalam sektor teknologi dan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.

FRT adalah teknologi biometrik, yang didasarkan pada identifikasi dari fitur wajah individu secara matematis dan disimpan di pangkalan data (*database*) sebagai sekumpulan karakter wajah atau *faceprint*. Contohnya seperti jarak antara mata atau bentuk dagu, kemudian diubah secara matematis dan dibandingkan dengan data wajah lain yang dikumpulkan dalam basis data pengenalan wajah. Data wajah tertentu yang ditempatkan menjadi kumpulan beberapa *faceprint* yang berbeda di pangkalan data, dirancang untuk dipresentasikan dalam suatu pola yang berisi informasi unik yang membedakan karakter wajah individu satu dengan wajah individu yang lain.² Biometrik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*bios*” yang berarti hidup dan “*metron*” yang berarti ukuran.³ Biometrik berguna

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, “Teknologi”, <https://kbbi.web.id/teknologi> (diakses 10 Maret 2023)

² Ghazali Nasakti, “Ius Constituendum Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Dalam Industri dan Penegakan Hukum Indonesia,” *Prosiding Konferensi Mahasiswa Nasional Ubaya Law Fair*, (2021): 346.

³ Eko Nugroho, *Biometrika: Mengenal Sistem Identifikasi Masa Depan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2021), 4.

untuk pengukuran biologis atau ciri fisik, karakteristik yang khas pada setiap individu, tingkah laku individu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara akurat. Alasan menggunakan biometrik adalah untuk identifikasi dan kontrol akses (*access control*) atau mengidentifikasi individu yang berada di bawah pengawasan (*under surveillance*).⁴

Penggunaan FRT sebagai teknologi biometrik secara umum digunakan untuk berbagai tujuan seperti membuka kunci telepon, penegakan hukum, penerbangan dan kontrol perbatasan wilayah, menemukan orang hilang, alat pengendalian kejahatan, aktivitas belanja, pemasaran dan periklanan, pendidikan,⁵ aplikasi keuangan, periklanan dan hiburan, hingga keamanan jaringan.⁶ Pemerintah Indonesia juga telah merencanakan untuk mengimplementasikan teknologi untuk berbagai keperluan seperti untuk membantu masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial, di mana FRT akan berfungsi sebagai sistem verifikasi klaim pencairan atas gas rumah tangga bersubsidi, sembako, dan listrik bersubsidi.⁷

FRT menggunakan biometrik untuk memetakan fitur wajah dari foto atau video, fungsinya adalah untuk membandingkan informasi dengan data wajah yang dikenal untuk menemukan kecocokan. Tahap ini akan membantu untuk memverifikasi identitas seseorang.⁸ Menurut *United States Government Accountability Office*, terdapat empat komponen dasar yang digunakan oleh FRT, yaitu kamera untuk menangkap gambar, algoritma untuk membuat sebuah *faceprint* yang merupakan kumpulan kode digital yang diciptakan dari algoritma FRT dari sebuah gambar karakter wajah, *database* untuk menyimpan gambar, dan algoritma

⁴Alexander S Gilis, "What Is Biometrics?,"

<https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/biometrics> (diakses 15 Juli 2022)

⁵Kaspersky, "What Is Facial Recognition & How Does It Work?," <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>, (diakses 15 Juli 2022)

⁶Hu Yongmei et al., "The Development Status and Prospects on the Face Recognition," *2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, ICBBE 2010*, <https://doi.org/10.1109/ICBBE.2010.5517197>.

⁷Eisya A Elok Sar, "Government Trials Facial Recognition System to Improve Social Aid Disbursement - Business - The Jakarta Post," <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/government-trials-facial-recognition-system-to-improve-social-aid-disbursement.html> (diakses 13 Juli 2022).

⁸Steve Symanovich, "What Is Facial Recognition? How Facial Recognition Works." Norton. <https://us.norton.com/blog/iot/how-facial-recognition-software-works#> (diakses 12 Juli 2022)

untuk membandingkan gambar yang diambil (*faceprint*) dengan gambar yang ada di *database*.⁹

Berdasarkan pemaparan mengenai FRT di atas, dapat diketahui bahwa teknologi ini selain memberikan manfaat secara komersial namun juga erat dengan penegakan hukum. Manfaat dari FRT ini juga dirasakan oleh para penegak hukum karena dianggap dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Di sisi lain, penggunaan FRT menimbulkan kemungkinan adanya berbagai risiko karena pemakaian data secara luas oleh para penegak hukum yang memicu implikasi mengenai keakuratan, unsur diskriminasi, dan dapat mengganggu hak warga negara Indonesia.

Saat ini, FRT di Indonesia secara umum baru dipakai untuk membantu kepolisian dalam penyelidikan, identifikasi nasabah perbankan, dan sebagai teknologi pengawasan (*surveillance technology*). Dampak dari penggunaan FRT selain masalah akurasi, terdapat juga masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, misalnya kesalahan verifikasi dalam salah satu tahap proses pengelolaan data oleh aparat penegakan hukum dan pengambilan citra wajah tanpa persetujuan individu. FRT yang digunakan sebagai teknologi pengawasan keamanan pada umumnya digunakan di ruang publik.

FRT yang digunakan di Indonesia sekarang memiliki kekurangan dalam membaca algoritma yang menjadi masalah saat mengidentifikasi wajah, misalnya jarak maksimal kamera untuk menangkap gambar melalui FRT hanya sekitar 2 meter sampai 5 meter dan ketinggiannya tidak bisa lebih dari 3 meter.¹⁰ Penelitian telah menunjukkan bahwa FRT memiliki tingkat akurasi yang rendah ketika mengidentifikasi orang dengan kulit berwarna dan wanita. Teknologi ini memiliki kemungkinan terburuk seperti tingkat kesalahan hingga 35% (tiga puluh lima persen) saat mengidentifikasi wajah wanita berkulit gelap, tetapi lebih akurat jika

⁹United States Government Accountability Office, "Facial Recognition Technology - Commercial Uses, Privacy Issues and Applicable Federal Law," (2015): 3.

¹⁰Liputan Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, "Pemanfaatan Teknologi Face Recognition Sebagai Metode Identifikasi Forensik | Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik." Universitas Indonesia. <https://fisip.ui.ac.id/pemanfaatan-teknologi-face-recognition-sebagai-metode-identifikasi-forensik/> (diakses 12 Juli 2022)

teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi pria berkulit lebih terang.¹¹ Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat tingkat kesalahan yang berbeda di seluruh kelompok sosial, seperti tingkat akurasi yang rendah ditemukan pada orang yang berjenis kelamin perempuan, orang yang berkulit hitam dan berusia 18-30 tahun, dan identifikasi wajah pada orang tua.¹²

Berkenaan dengan fenomena FRT di Indonesia, pada 11 April 2022 ini terjadi kesalahan dalam penetapan nama terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengeroyokan Ade Armando di mana FRT digunakan dalam mengidentifikasi pelaku pengeroyokan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, ternyata Abdul Manaf yang menjadi terduga pelaku dalam aksi pengeroyokan tersebut ternyata tidak bersalah. FRT milik Polda Metro Jaya tersebut tidak akurat dalam mengidentifikasi wajah terduga pelaku dan pihak kepolisian dianggap gagal dalam memverifikasi hasil identifikasi dari FRT tersebut. Data pribadi dari korban salah tangkap pun tersebar, ini berarti terdapat indikasi kebocoran data.

Penggunaan FRT di Indonesia semakin meluas, karena pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) mulai melakukan uji coba penggunaan fasilitas *face recognition boarding gate* (FR) di Stasiun Bandung. Penggunaan fasilitas ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan KAI yang ingin memanfaatkan transportasi kereta api tidak perlu menunjukkan dokumen seperti *boarding pass* fisik, *e-boarding pass*, KTP, dan dokumen vaksinasi. Namun penggunaan FR ini juga memiliki fungsi pengawasan bagi pelaku kejahatan seperti pelaku pencurian dan pelaku kejahatan seksual yang telah teridentifikasi. Selain itu proses pendaftaran dengan teknologi identifikasi dengan FR ini dapat mencegah penyalahgunaan data kependudukan seperti penggunaan KTP palsu. Namun penggunaan fasilitas FR ini tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya risiko kebocoran data biometrik.¹³

¹¹Lauren Debter, "Retailers Quietly Deploying Controversial Technology To Combat Crime Spree," <https://www.forbes.com/sites/laurendebter/2022/01/31/retailers-quietly-deploying-controversial-technology-to-combat-crime-spree/?sh=fd575f97689f> (diakses 13 Juli 2022)

¹²Alex Najibi, "Racial Discrimination in Face Recognition Technology." *Science in the News*, <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2020/racial-discrimination-in-face-recognition-technology/> (diakses 13 Juli 2022)

¹³ Francisca Christy Rosana, "Marak Data Bocor, Pakar Mewanti-wanti Penggunaan FR untuk Penumpang Kereta Api", *Tempo.co* (diakses 10 Maret 2023)

Berdasarkan fenomena di atas, FRT hanya hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang tercantum di Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun seperti itu, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, FRT hanya alat penyokong untuk menemukan saksi-saksi atau pihak yang mengetahui, penetapan tersangka tetap harus didasarkan keterangan minimal dua orang saksi, penetapan tidak akan sah tanpa keterangan minimal dua orang saksi.¹⁴ Namun, penelitian ini hanya akan membahas mengenai penggunaan FRT sebagai alat mengidentifikasi wajah yang termasuk data biometrik dan kaitannya dengan hak privasi dan data pribadi.

Permasalahan yang muncul dari penerapan teknologi FRT dalam kaitannya dengan penegakan hukum tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain, misalnya di Amerika Serikat. Pada bulan Januari 2020 lalu, seorang pria berkulit hitam bernama Robert Julian Borchak Williams yang sedang berada di kantornya, ia mendapatkan panggilan telepon dari Departemen Kepolisian Detroit yang menyuruhnya datang ke stasiun untuk ditangkap. Pada awalnya ia mengira panggilan telepon itu adalah lelucon belaka. Tidak lama kemudian, dua petugas dari kepolisian langsung memborgol Williams di halaman depan rumahnya dan hanya menunjukkan selebar kertas perintah penangkapan atas kejahatan pencurian di toko yang bernama Shinola Store. Para petugas kepolisian mengambil foto, sidik jari, dan sampel DNA Williams kemudian ia ditahan semalaman. Lalu pihak kepolisian menunjukkan foto hasil identifikasi dari FRT yang menunjukkan pelaku sebenarnya yang dianggap sama seperti Williams, padahal foto tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Belum jelas apakah pihak kepolisian memiliki bukti lain terkait penangkapan ini, namun kasus ini mendorong pengacara di *American Civil Liberties Union* (ACLU) untuk mengajukan gugatan

¹⁴KumparanNews, "Pakar Hukum: Tak Bisa Polisi Tetapkan Tersangka Hanya Pakai Face Recognition, <https://kumparan.com/kumparannews/pakar-hukum-tak-bisa-polisi-tetapkan-tersangka-hanya-pakai-face-recognition-1xt8l2EQ40V/3> (diakses 11 Maret 2023)

terhadap departemen kepolisian atas nama Williams dan akhirnya Williams dibebaskan. Pihak kepolisian mengakui ada kesalahan identifikasi melalui FRT.¹⁵

Sampai saat ini belum ada peraturan yang khusus dan terstruktur terkait penggunaan FRT di Indonesia. Adapun saat ini terkait alat bukti terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 11/2008) yang menunjukkan keterkaitan dengan penggunaan FRT sebagai alat bukti elektronik meskipun tidak secara eksplisit disebutkan mengenai FRT dan data biometrik, sehingga penelitian ini juga akan membahas mengenai kedudukan FRT dalam UU ITE yang berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁶

Data pribadi secara spesifik dikategorikan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 19/2016), dijelaskan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*personal rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. FRT dikembangkan oleh pemrosesan data biometrik yang didalamnya terdapat karakteristik unik individu yang digunakan untuk mengidentifikasi tanpa sepengetahuan individu, serta proses pengaksesan data pribadi yang tergolong sensitif. Oleh karena itu, FRT mencakup pemrosesan kategori khusus atau spesifik dari data pribadi. Berdasarkan pasal-pasal

¹⁵Hill Kashmir, "Wrongfully Accused by an Algorithm." The New York Times. <https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-recognition-arrest.html> (diakses 13 Juli 2022)

¹⁶Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, "JDIH KEMKOMINFO." <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19> (diakses 2 Desember 2022)

yang sudah dikutip tersebut, dapat diketahui bahwa belum ada peraturan yang mengatur mengenai FRT secara khusus.

Penggunaan FRT juga memiliki risiko terhadap hak asasi manusia, di mana FRT merupakan data biometrik merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi karena bagian dari hak privasi dan hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia sudah melekat dalam diri manusia sejak dalam kandungan. Hal ini didukung oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), bahwa HAM adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di Indonesia, hak privasi diatur di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selanjutnya Pada Pasal 14 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”*. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suatu informasi yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan sosialnya.

Saat ini, pengaturan yang paling menunjukkan keterkaitan dengan FRT di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pada bagian penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PDP, terdapat penjelasan mengenai data biometrik yaitu:

“Yang dimaksud dengan “data biometrik” yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus

dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.”

Data biometrik sederhananya merupakan produk yang dihasilkan oleh FRT sendiri dan termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik di dalam ketentuan UU PDP tersebut.

Keterkaitan antara data pribadi, hak asasi manusia, dan hak privasi juga terlihat pada bagian menimbang huruf a UU PDP yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya perlindungan atas data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia sehingga pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan, pengakuan, dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan salah satu tujuan keberadaan UU PDP yang dimuat di dalam bagian Penjelasan Rancangan UU PDP.

FRT yang merupakan data pribadi bersifat spesifik ini juga menunjukkan keterkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008 yang menyatakan bahwa, *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”* Ini berarti bahwa diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Berikutnya penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE 11/2008 menjelaskan bahwa,

“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Definisi mengenai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tercantum di UU ITE 11/2008, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU ITE 11/2008:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU ITE 11/2008:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 26 ayat (1) UU ITE 11/2008 mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ini berarti jika data pribadi seseorang disebarluaskan tanpa persetujuan, apalagi oleh aparat penegak hukum tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka terjadi pelanggaran HAM, khususnya terhadap data pribadi.

Adapun organisasi regional di Eropa yaitu Majelis Eropa (*Council of Europe*) yang saat ini memiliki regulasi penting terkait dengan perlindungan data pribadi, hak privasi, hak asasi manusia, dan penggunaan teknologi termasuk data biometrik, yaitu Konvensi 108 yang disempurnakan menjadi Konvensi 108+ dan *General Data Protection Regulation* (GDPR). Konvensi 108+ menjelaskan mengenai konsep utama dalam perlindungan data pribadi, yaitu pengontrol data dan aktivitas pemrosesan, hak subjek data, dan gagasan privasi oleh individu atas data pribadi mereka. Selain itu, prinsip pemrosesan data seperti pemrosesan data yang sah, adil, tujuan yang spesifik, dan proporsional melalui privasi, kepatuhan, transparansi, keamanan data, dan manajemen risiko dipahami sebagai landasan dari “segala sesuatu yang dilakukan dengan data.”¹⁷ Majelis Eropa menciptakan norma

¹⁷*Convention 108+: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223)*

yang seragam untuk melindungi privasi dan menyediakan aliran bebas data pribadi tersebut.

Sebagai perbandingan, GDPR mendefinisikan data biometrik sebagai data pribadi yang dihasilkan dari pemrosesan teknis khusus yang berkaitan dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku seseorang, yang memungkinkan atau mengonfirmasi identifikasi unik dari orang tersebut, seperti gambar wajah. Gambar wajah dikategorikan sebagai data sensitif dalam GDPR yang perlu untuk diatur dan dilindungi.

Recital 105 GDPR menyatakan bahwa:

“The Commission should take account of obligations arising from the third country’s participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations. In particular, the third country’s accession to the Council of Europe Convention 108 and its Additional Protocol.”

(terjemahan bebas: Komisi harus mempertimbangkan kewajiban yang timbul dari partisipasi negara ketiga dalam sistem multilateral atau regional khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi, serta pelaksanaan kewajiban tersebut. Secara khusus, akses negara ketiga ke Konvensi Majelis Eropa 108 dan Protokol Tambahannya).

Ini berarti bahwa pembaharuan Konvensi 108+ mencakup prinsip dasar GDPR, di mana negara-negara yang mengadopsi Konvensi 108+ sesuai dengan GDPR. Ketentuan GDPR diadopsi oleh Uni Eropa untuk memberikan kekuatan hukum Konvensi 108 yang merupakan regulasi terdahulu dari Konvensi 108+.¹⁸

Fokus penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan HAM dalam tindakan negara membatasi hak privasi masyarakat melalui penggunaan FRT sebagai pengawasan keamanan di ruang publik karena sampai dilakukannya penelitian ini, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan kesalahan dalam penggunaan FRT di ruang publik, di mana proses penggunaan FRT dengan cara pengambilan biometrik wajah dalam jumlah besar yang disimpan dalam pangkalan data biometrik yang datanya dapat dilakukan pemrosesan untuk memverifikasi identitas dalam mengidentifikasi wajah masyarakat di ruang publik secara langsung dalam rangka proses identifikasi pelaku kejahatan berpotensi

¹⁸Stephen Ragan and Petruta Pirvan, “What Is ‘Convention 108?.” Wrangu. <https://www.wrangu.com/what-is-convention-108/>, (diakses 2 Desember 2022).

mencederai HAM, khususnya hak privasi. Saat ini, belum ditemukan pengaturan yang jelas terkait penggunaan FRT di Indonesia. Lalu perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak privasi dalam penggunaan FRT juga dibutuhkan. Proses pengumpulan data gambar wajah yang biasa disebut data citra wajah oleh FRT merupakan data pribadi yang harus dilindungi karena berpotensi mengalami kebocoran data. Selain itu, dalam proses verifikasi hasil FRT di ruang publik, pada umumnya aparat penegak hukum juga ikut terlibat dalam menilai wajah individu, hal ini dapat menimbulkan penilaian yang subjektif karena pengambilan citra wajah oleh FRT pun biasanya sangat sulit diketahui oleh individu dan ini merupakan salah satu tantangan terbesar dari penggunaan FRT sehingga sangat memungkinkan adanya pelanggaran hak privasi dalam penegakan hukum.

Jika dibandingkan, negara maju seperti Amerika Serikat yang sudah lebih memiliki keahlian di bidang teknologi pun masih terjadi fenomena salah tangkap karena menggunakan FRT dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Perusahaan besar yang memproduksi perangkat lunak FRT seperti *Microsoft* dan *Amazon* membatasi penjualannya kepada pihak kepolisian di Amerika Serikat karena sampai sekarang masih dianggap terlalu dini untuk menggunakan teknologi tersebut untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan karena identifikasi dan verifikasi yang kurang akurat dan kemungkinan kebocoran data pribadi akan menimbulkan masalah pada pelanggaran hak asasi manusia seperti hak privasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan FRT di Indonesia sebagai pengawasan keamanan di ruang publik dan kaitannya dengan perlindungan hak privasi warga negara dalam skripsi ini dengan judul:

“POTENSI PELANGGARAN HAK PRIVASI DALAM PENGGUNAAN FACE RECOGNITION TECHNOLOGY UNTUK PENGAWASAN KEAMANAN DI RUANG PUBLIK.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka fokus permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hak asasi manusia dalam tindakan negara membatasi hak privasi masyarakat melalui penggunaan FRT sebagai pengawasan keamanan di ruang publik?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan FRT sebagai data pribadi dalam pengawasan keamanan di ruang publik?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis apa fungsi FRT sebagai teknologi yang digunakan untuk pengawasan keamanan di ruang publik terlepas dari manfaatnya, namun penggunaan FRT ini dapat menimbulkan permasalahan, terutama pada hak privasi atas data pribadi dan hak asasi lainnya jika tidak ada regulasi yang mengaturnya dan digunakan secara tidak sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hak asasi manusia dalam membatasi hak privasi masyarakat melalui penggunaan FRT sebagai pengawasan keamanan di ruang publik.
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pada penggunaan FRT di ruang publik Indonesia sebagai teknologi pengawasan keamanan yang menghasilkan data biometrik sebagai data pribadi, serta hubungannya dengan hak privasi, serta mengetahui bagaimana prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi dalam perlindungan data pribadi sangat berguna untuk penggunaan FRT dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi hukum hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan pengetahuan mengenai penggunaan *face recognition technology* (FRT) sebagai teknologi pengawasan keamanan, khususnya di ruang publik yang berkaitan dengan hak privasi atas data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis, yaitu penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat, menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum apabila menghadapi permasalahan tersebut, dan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan bagaimana

mengatur pengembangan dan penggunaan FRT sebagai salah satu teknologi pengawasan keamanan di ruang publik yang menghasilkan data biometrik dalam kaitannya dengan hak privasi atas data pribadi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau *doctrinal research*. Penelitian yuridis normatif atau hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Dalam penelitian yuridis normatif ini penulis fokus kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum tertulis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan FRT dan hak privasi. Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini akan membahas mengenai penggunaan FRT sebagai sistem identifikasi biometrik dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan mencari suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi seperti definisi dari penelitian yuridis normatif itu sendiri, sehingga untuk meneliti FRT sebagai teknologi yang digunakan untuk pengawasan keamanan di ruang publik dan potensinya terhadap pelanggaran hak privasi harus dengan metode penelitian yuridis normatif.²⁰

1.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malan: Bayumedia Publishing 57, (2006).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²¹

Dalam penulisan ini yang meliputi:

- i. Instrumen Hukum Indonesia: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- ii. Perjanjian Internasional: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
- iii. Instrumen Regional: *Convention 108: The Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 108)*, *Convention 108+: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223)*, *Guidelines (CoE) 05/2022 on the use of Facial Recognition Technology in the Area of Law Enforcement*, dan *Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Act*.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang dapat

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke- 21*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 12.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994): 12.

membantu menganalisis atau memberikan penjelasan bahan hukum primer.²³ Contohnya buku-buku, jurnal, berita-berita, artikel yang berhubungan dengan FRT dan hukum hak asasi manusia dan sumber atau literatur lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan dari kedua bahan hukum di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

1.4.3. Metode Pendekatan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan ini, maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara *library research* atau studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas khususnya mengenai penggunaan FRT sebagai salah satu teknologi pengawasan keamanan di ruang publik yang menghasilkan data biometrik dan kaitannya terhadap perlindungan hak privasi di Indonesia. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam metode analisis yuridis-kualitatif, tidak melibatkan rumus dan angka dan data yang dihasilkan adalah data deskriptif-analitis guna mencapai tujuan yaitu jawaban atas masalah yang dibahas.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, 13.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan meliputi latar belakang masalah mengenai problematika penggunaan FRT dalam penegakan hukum di Indonesia yang berimplikasi pada hak privasi masyarakat. Selain itu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Mengenai Data Biometrik yang merupakan Data Pribadi pada Penggunaan FRT di Ruang Publik

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hak privasi individu terhadap data biometrik yang merupakan data pribadi pada proses penggunaan FRT, khususnya di ruang publik sebagai salah satu teknologi pengawasan keamanan dan penjelasan secara garis besar mengenai FRT berdasarkan regulasi yang relevan meliputi regulasi internasional dan nasional. Lalu mencakup tinjauan umum, yaitu pengertian, fungsi, tujuan, dan prinsip-prinsip yang relevan yang berkaitan dengan FRT. Penulis juga akan memaparkan teori, asas, dasar hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hak privasi terhadap data biometrik sebagai data pribadi oleh UU ITE dan UU PDP. Lalu kedudukan FRT di UU ITE serta penyelenggara sistem elektronik.

BAB III: Tinjauan Mengenai Hak Privasi dalam Kaitannya dengan Penggunaan FRT di Ruang Publik sebagai Pengawasan Keamanan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hak privasi atas data pribadi sebagai hak asasi manusia, antara lain tentang konsep, pengertian, sejarah, ketentuan hukum hak privasi dan keterkaitannya dengan data biometrik sebagai data pribadi dalam penggunaan FRT di ruang publik. Lalu akan diuraikan juga mengenai pengaturan hak privasi di negara lain.

BAB IV: Analisis Potensi Pelanggaran Hak Privasi dalam Penggunaan FRT untuk Pengawasan Keamanan di Ruang Publik

Bab ini akan berisi analisis mengenai penggunaan FRT sebagai salah satu teknologi pengawasan keamanan di Indonesia dan prosedur penggunaan FRT di Indonesia. Lalu akan diuraikan juga kasus yang berhubungan dengan FRT, serta menguraikan pembahasan dari rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil dari analisis pembahasan identifikasi masalah penelitian ini, serta saran untuk seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.